

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah narkoba telah masuk di seluruh elemen masyarakat, tanpa memandang status, tingkat pendidikan, ataupun penggolongan strata lainnya. Narkoba ialah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, bahwa narkoba digolongkan ke dalam beberapa golongan, serta penyebab dari narkoba ialah dapat menyebabkan hilangnya rasa, penurunan kesadaran, menimbulkan ketergantungan dan bisa menghilangkan rasa nyeri.<sup>1</sup> Data dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) angka prevalensi satu tahun terakhir penyalahgunaan narkoba di Indonesia ada peningkatan dari 1,80% pada tahun 2019 meningkat jadi 1.95% di tahun 2021.<sup>2</sup> Adapun Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan juga menunjukkan pada tahun 2022 tercatat ada 57 ribu lebih angka prevalensi atau penyebaran pengguna narkoba di Kalsel.<sup>3</sup>

Wilayah di Kalsel yang menempati peringkat pertama tertinggi penyalahgunaan narkotika ialah Kota Banjarmasin, lalu diikuti oleh Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). HSU menjadi tempat persinggahan

---

<sup>1</sup> Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI, *Awas! Narkoba Masuk Desa* (Jakarta, 2018), 8.

<sup>2</sup> Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, *Indonesia Drugs Report 2022* (Jakarta: Puslitdatin BNN, 2022), 3.

<sup>3</sup> Zein Fahlevi, "Angka Prevalensi Pengguna Narkoba Di Kalsel 57 Ribu Lebih," *Duta TV* (Banjarmasin, June 2022), accessed September 1, 2022, <https://dutatv.com/angka-prevalensi-pengguna-narkoba-di-kalsel-57-ribu-lebih/>.

narkotika dari wilayah-wilayah lain.<sup>4</sup> Berdasarkan data, kawasan rawan narkotika di Amuntai, HSU ada di Kelurahan Sungai Malang, Desa Sungai Karias, Kelurahan Antasari, dan Desa Palampitan Hilir.<sup>5</sup>

Narkotika dapat masuk ke suatu daerah ialah melalui jalur udara, darat, laut atau sungai. Terutama jalur laut dan sungai menjadi pintu masuk dalam penyelundupan narkoba. Masuknya melalui jalur laut disebabkan karena banyaknya pelabuhan kecil maupun jalan tikus yang ada di beberapa Provinsi, seperti di Kalimantan, Sumatera, dan Papua dan tidak ada pengawasan ketat oleh aparat.<sup>6</sup> Adapun di Kalsel didapati masuknya narkotika ialah dari Malaysia melalui jalur laut dan darat. Dari Malaysia narkotika dibawa ke Sumatera Utara, lalu ke Jawa Timur dan menuju Kalsel. Selain Kalsel ditargetkan menjadi daerah transit, yakni juga ditargetkan menjadi daerah peredaran narkotika.<sup>7</sup> Hal inilah yang menjadikan Kalsel sebagai satu dari provinsi tertinggi atas penyalahgunaan narkoba di Indonesia.<sup>8</sup>

Tingginya penyalahgunaan narkotika juga dapat dilihat dari klasifikasi kejahatan yang menunjukkan ada 139.839 jiwa dari penghuni Lapas maupun

---

<sup>4</sup> Ulul Maskuriah, "Kasus Narkoba Di HSU Tinggi," *Antara Kalsel* (Kalimantan Selatan, October 6, 2011), accessed November 6, 2023, <https://kalsel.antaranews.com/berita/3913/kasus-narkoba-di-hsu-tinggi>.

<sup>5</sup> Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara, "Tahukah Anda !! Berikut Daftar Daerah Rawan Narkoba Di Kab. Hulu Sungai Utara," 2019, accessed November 7, 2023, <https://hulusungaiutarakab.bnn.go.id/tahukah-anda-berikut-daftar-daerah-rawan-narkoba-di-kab-hulu-sungai-utara/>.

<sup>6</sup> Awet Sandi, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara* (Bandung: Mujahidin Press, 2016).

<sup>7</sup> Jumarto Yulianus, "Peredaran 45 Kilogram Sabu Dari Malaysia Digagalkan Di Kalsel," *Kompas* (Banjarmasin, January 10, 2023), accessed November 7, 2023, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/10/peredaran-45-kilogram-sabu-dari-malaysia-digagalkan-di-kalsel>.

<sup>8</sup> "Kepala BNN RI Sebut Kalsel Salah Satu Provinsi Tertinggi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia," *Kalimantan Post* (Banjarmasin, September 6, 2023), accessed November 5, 2023, <https://kalimantanpost.com/2023/09/kepala-bnn-ri-sebut-kalsel-salah-satu-provinsi-tertinggi-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia/>.

Rutan ialah kasus tindak pidana narkoba baik itu bandar, produsen, pengedar serta penadah narkoba.<sup>9</sup> Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fenomena over kapasitas atau jumlah hunian yang seharusnya, justru melebihi jumlah kapasitas yang ada pada Lembaga Permasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan) di seluruh Indonesia. Sistem Database Permasyarakatan mencatat daya tampung maksimal seluruh Rutan dan Lapas seluruh Indonesia per tanggal 16 April 2022 ialah 132.107 penghuni lapas, sedangkan jumlah yang menghuni ada 272.248 penghuni, baik itu tahanan atau narapidana. Dari data tersebut, membuktikan bahwa terdapat over kapasitas sebesar 106%.<sup>10</sup>

Efek dari over kapasitas seperti berdesak-desakan ini menjadikan para narapidana tidak memiliki kebebasan, yakni seperti hilangnya hak-hak yang dimiliki atau bahkan dinikmati oleh orang-orang yang bebas.<sup>11</sup> Kondisi over kapasitas ini juga memberikan dampak negatif pada kehidupan para narapidana, kondisi ini bisa menjadi stressor yang memicu narapidana mengalami stress.<sup>12</sup>

Berdasarkan *Social Readjustment Rating Scale*, penjara atau Lapas masuk urutan keempat yang bisa menjadikan seseorang mengalami stres.<sup>13</sup> Afsaneh Khetrapal menyatakan beberapa faktor sebab munculnya stress, salah satunya

---

<sup>9</sup> Viva Budy Kusnandar, "Penghuni Lapas Dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109% Pada September 2022," 2022, accessed March 31, 2023, Ditjenpas, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022>.

<sup>10</sup> Abdul Rasyid Hendarto, Af Danny Firmansyah, and Andi Nuhgroho, *Kapita Selektta Pemasarakatan "Back to Basic,"* III. (n.p: Bpsdm Kumham Press, n.d), 59.

<sup>11</sup> Farid Junaedi, Tristiadi Ardi Ardani, and Tim Psikologi Div Pemasarakatan Lampung, *Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Pemasarakatan* (Malang: Media Nusa Creative, 2022), 8.

<sup>12</sup> Rodiatul Hasanah Siregar et al., "Manajemen Stres Untuk Menurunkan Tingkat Stres Narapidana (Pelatihan Pengabdian Di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique 2*, no. 2 (May 2020): 70.

<sup>13</sup> Rizki Kurniawan and Imam Santoso, "Pentingnya Kesehatan Mental Bagi Narapidana," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 9*, no. 3 (September 2021): 1104.

seperti narapidana yang merasa tertekan mentalnya saat mereka memikirkan masa lalu yang buruk yang pernah dilakukan, hal itu menumbuhkan perasaan bersalah dalam dirinya.<sup>14</sup> Perasaan bersalah hadir saat melakukan perbuatan yang melanggar aturan moral dalam masyarakat atau agama.<sup>15</sup> Guy Winch menyatakan bahwa dalam mengatasi perasaan bersalah ialah melalui pemaafan diri yang bertujuan untuk meringankan penderitaan yang dialami dan mengurangi kecenderungan untuk menghukum diri sendiri.<sup>16</sup>

Rasa bersalah bisa dikarenakan seseorang menganggap dirinya sendiri tidak bijak, tidak baik, tidak memiliki etika, maupun tidak beragama. Hal inilah yang dapat memberikan motivasi untuk memaafkan diri.<sup>17</sup> Fakhruroji menjelaskan pemaafan membuat kondisi seseorang lebih baik, khususnya kondisi mental, serta fisik.<sup>18</sup> Individu yang telah melewati proses pemaafan diri maka ia juga akan melepaskan emosi negatif terhadap diri sendiri dan menggantinya dengan emosi positif, seperti *self-love*, empati dan kasih sayang.<sup>19</sup> Pemaafan juga memberikan efek ketenangan dan kebahagiaan secara psikologis.<sup>20</sup>

---

<sup>14</sup> Imaduddin Hamzah, *Psikologi Penjara Penerapan Psikologi Dalam Proses Perasyarakatan* (Jombang: Ainun Media, 2020), 7.

<sup>15</sup> Syamsu LN Yusuf, *Mental Hygiene: Pengembangan Kesehatan Mental Dalam Kajian Psikologi Dan Agama* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 29.

<sup>16</sup> Guy Winch, *Emotional First Aid: Practical Strategies for Treating Failure, Rejection, Guilt, and Other Everyday Psychological Injuries* (Australia: Hudson Street Press, 2013).

<sup>17</sup> Tina Marie Bedell, "The Role of Religiosity in Forgiveness" (Dissertation, Ohio State University, 2002), 9–10.

<sup>18</sup> Fairuzatul Hakimah Alamsyah et al., "Kontrol Diri pada Individu yang Orangnya Bercerai ditinjau dari Pemaafan dan Religiusitas," *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 6, no. 2 (November 29, 2018): 144, accessed September 30, 2022, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jipt/article/view/5590>.

<sup>19</sup> Lijo KJ, "Forgiveness: Definitions, Perspectives, Contexts and Correlates," *Journal of Psychology & Psychotherapy* 08, no. 03 (2018): 57, accessed September 21, 2022, <https://www.omicsonline.org/open-access/forgiveness-definitions-perspectives-contexts-and-correlates-2161-0487-1000342-102909.html>.

<sup>20</sup> Catya Alentina, "Memaafkan (Forgiveness) Dalam Konflik Hubungan Persahabatan," *Jurnal Ilmiah Psikologi* 9, no. 2 (December 2016): 170.

Dalam Islam, langkah pemaafan kepada diri sendiri merupakan langkah yang baik setelah bertaubat kepada Allah.<sup>21</sup> Bahkan, ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai taubat dan maaf awalnya ditemui berangkat dari usaha manusia untuk bertaubat.<sup>22</sup> Seseorang yang terjatuh ke dalam dosa maka mereka akan bangkit kembali yakni dengan bertaubat, dengan taubat kebersihan jiwa senantiasa terjaga. Taubat membuka jalan bagi seseorang untuk bisa meraih pemaafan diri. Dibalik Allah mengampuni para hambanya melalui taubat terdapat hikmah di balik itu, yakni adanya efek positif dalam diri seseorang yang bertaubat salah satunya adalah pemaafan diri. Pemaafan diri memberikan ketenangan pada hati seseorang setelah proses pemaafan dilakukan.<sup>23</sup> Allah berfirman dalam QS. *An-Nisa* ayat 17 yang berbunyi:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “*Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. *An-Nisa*/4: 17)

Snow yang menyatakan bahwa memaafkan diri sendiri berarti mengampuni diri sendiri serta sepenuhnya menerima dan mengakui telah melakukan kesalahan, dan memiliki keinginan untuk bertobat dan tidak ingin melakukan kesalahan yang

<sup>21</sup> Romi Anshorulloh, *Bahagia Itu Tanpa Syarat* (Edu Publisher, 2021), 66.

<sup>22</sup> Moh Khasan, “Perspektif Islam Dan Psikologi Tentang Pemaafan,” *Jurnal at-Taqqadum* 9, no. 1 (July 2017): 77.

<sup>23</sup> Ade Nailul Huda and Azizan Muhammad Fitriana, “Resepsi Terhadap Konsep Pemaafan Dalam Al-Qur'an Sebuah Kajian Living Qur'an,” *Misykat* 5, no. 2 (December 2020): 18–20.

sama.<sup>24</sup> Davis dkk, berpendapat dalam meta-analisisnya bahwa pemaafan diri merupakan strategi koping yang berfokus kepada emosi negatif selain itu juga meningkatkan pemikiran, perilaku, dan emosi positif mengenai diri sendiri. Ada pandangan lain yang menggambarkan pemaafan diri sebagai tindakan kemurahan hati dan kebaikan terhadap diri sendiri dari tindakan yang tidak pantas yang dilakukannya.<sup>25</sup>

Sejalan dengan tugas utama dari Lapas yang bermanfaat untuk pembinaan kepada narapidana dan dari tugas tersebut bisa menjadi solusi pemecahan masalah narapidana seperti stres, cemas dan penyejahteraan psikologis yang juga mencakup pemaafan diri. Berdasarkan definisinya pun Lapas merupakan tempat pembinaan bagi warga binaan permasyarakatan (WBP) yang dimana memiliki program-program positif. Program pembinaan tersebut ada 2, yakni program pembinaan kepribadian serta program pembinaan kemandirian. Program kepribadian ini lebih mengacu kepada bimbingan secara mental dan agama agar mereka bisa memiliki kepribadian yang berguna bagi orang lain, bertanggung jawab atas dirinya sendiri, serta beriman kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala.<sup>26</sup>

Seperti yang dilakukan di Lapas Kelas IIB Amuntai yakni pembinaan dengan basis pesantren. Adanya pesantren ini merupakan bentuk keseriusan dari pihak Lapas Kelas IIB Amuntai dalam meningkatkan religiusitas yang bertujuan

---

<sup>24</sup> Julie H Hall and Fincham, "Self Forgiveness: The Stepchild Of Forgiveness Research" 24, no. 5 (2005): 623.

<sup>25</sup> Carole L. Jurkiewicz and Robert A. Giacalone, *Handbook of Workplace Spirituality and Organizational Performance* (New York, NY: M.E. Sharpe, 2003), 59.

<sup>26</sup> I Wayan Kevin Mahatya Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Denpasar)," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (March 19, 2021): 166–171.

membantu dalam penyelesaian masalah-masalah narapidana terkhususnya masalah psikologis, seperti meningkatkan kebahagiaan, ketenangan batin, dan pemaafan diri. Hal ini dimanifestasikan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dimulai dari subuh hari berupa sholat subuh berjamaah, kemudian melakukan amaliyyah pagi, majlis ta'lim, disiang harinya sholat dzuhur berjamaah, sholat ashar berjamaah dilanjutkan dengan pendidikan Al-Qur'an bagi warga binaan yang belum lancar membaca Al-Qur'an.

Hal ini dapat diartikan bahwa pesantren merupakan salah satu metode pendekatan agama yang bertujuan menyelesaikan masalah terhadap narapidana di Lapas Kelas IIB Amuntai. Pendekatan agama dalam mengatasi berbagai peristiwa merupakan perilaku yang menggambarkan koping religius positif.<sup>27</sup> Koping religius merupakan koping yang memusatkan agama untuk mencegah dari stress atau depresi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa penelitian yang menunjukkan hasil bahwa tingkat religiusitas seseorang dapat menjadi *defens mechanism* secara mental atau fisik.<sup>28</sup> Bagi Jalaluddin, religiusitas ialah keadaan yang mendorong seseorang dalam bertingkah laku sesuai dengan tingkat ketaatannya terhadap agama, religiusitas melahirkan perilaku yang bersumber baik langsung maupun tidak langsung pada Al-Qur'an dan Hadis.<sup>29</sup> Glock dan Stark yang mendefinisikan

---

<sup>27</sup> Sri Suwarsi et al., *Psikologi Industri Dan Organisasi* (Bandung: Media Sains Indo, 2022), 128.

<sup>28</sup> Wahyudi Widada et al., *Perspektif Islamic Medicine Pada Pandemi Covid-19* (Bandung: Media Sains Indo, 2022), 94.

<sup>29</sup> Akhmad Bauni et al., *Psikopedagogik Islam Dimensi Baru Teori Pendidikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 89.

religiusitas merupakan upaya pengekspresian keyakinannya dengan cara yang telah disampaikan oleh agamanya.<sup>30</sup>

Salah satu aspek utama dalam pemaafan diri ialah religiusitas. Makna religiusitas merupakan pengabdian maupun penghayatan terhadap agama. Hal ini dikuatkan dengan beberapa penelitian yang menunjukkan hubungan antara religiusitas terhadap pemaafan. Sebuah penelitian plot study yang dilakukan oleh Tsang, McCullough dan Hyot yang menjabarkan religiusitas secara tidak langsung mempunyai potensi untuk memunculkan pemaafan karena sejatinya setiap agama mengajarkan kasih sayang dan cinta yang bisa menjadikan seseorang memiliki sikap maaf.<sup>31</sup>

Berdasarkan wawancara pendahuluan yang telah dilakukan dengan dua orang narapidana narkoba Lapas Kelas IIB Amuntai di dapatkan informasi sebagai berikut:

“Ulun merasa ini teguran dari Allah dari kelakuan-kelakuan ulun yang dirasa durhaka lawan orangtua bu ai, masuk ke dalam lapas sini kada menyangka lalu kalo ulun jadi kawa belajar agama. Jujur haja mun di luar mana tahu ulun lawan sembahyang, mengaji. Rumah nang disebelah langgar ja kadang ulun kada heran lawan adzan. Wahini am, ulun yang jadinya kada tahu di tata cara wudhu, sembahyang, huruf hijaiyah yang bujur kayapa jadi belajar selawas di dalam sini. Jadi kada salah haja pang mun disini buan napi kada dikiau “napi” tapi “santri”...soalnya dasar bujur pengajaran agama disini kawa membantu ulun gasan lebih baik lagi.”<sup>32</sup>

Dari tuturan subjek pertama pada saat wawancara, subjek merasa perbuatan yang dilakukannya di masa lalu merupakan sebuah teguran dari Allah dan menyadari hikmah selama berada di Lapas ialah bisa menimba ilmu-ilmu

---

<sup>30</sup> Jalaludin Rahmat, *Psikologi Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 247.

<sup>31</sup> Khasan, “Perspektif Islam Dan Psikologi Tentang Pemaafan,” 90.

<sup>32</sup> D, Narapidana Narkoba Lapas Kelas IIB Amuntai, Wawancara Pribadi, Amuntai 18 Oktober 2022.

agama yang dapat membantu menjadi pribadi lebih baik dari masa sebelumnya. Adapun pada subjek kedua adanya perasaan menyesal telah memakai narkoba, mulai menerima statusnya sebagai narapidana dan memberikan maaf atas kesalahannya. Bertekad untuk membenahi diri selama di Lapas dan merefleksikan kesalah-kesalahannya. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan subjek kedua:

“Pertama, pasti penyesalan dulu kenapa ulun bisa tejerumus memakai narkoba. Cukup jadi pelajaran aja itu bu, kada handak lagi meulangi kesalahan yang sama. Ulun begamatan menerima takdir ini lawan memaafkan kesalahan ulun di masa yang kada baik itu, pokoknya kedepannya lun handak jadi orang yang baik kada macam-macam lagi. Baik sangka lawan rencana Allah aja ulun lagi”<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan fenomena yang ada di Lapas Kelas IIB Amuntai, hal ini menjadikan peneliti tertarik meneliti mengenai religiusitas dan pemaafan diri pada narapidana narkoba. Maka, diangkatlah tema penelitian yang berjudul “KONTRIBUSI RELIGIUSITAS TERHADAP PEMAAFAN DIRI PADA NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIB AMUNTAI”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat religiusitas narapidana narkoba Lapas Kelas IIB Amuntai?
2. Bagaimana tingkat pemaafan diri narapidana narkoba Lapas Kelas IIB Amuntai?

---

<sup>33</sup> A, Narapidana Narkoba Lapas Kelas IIB Amuntai, Wawancara Pribadi, Amuntai 18 Oktober 2022.

3. Apakah ada kontribusi religiusitas terhadap pemaafan diri pada narapidana narkotika Lapas Kelas IIB Amuntai?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengukur tingkatan religiusitas pada narapidana narkotika Lapas Kelas IIB Amuntai.
2. Untuk mengukur tingkatan pemaafan diri pada narapidana narkotika Lapas Kelas IIB Amuntai.
3. Untuk menganalisis kontribusi religiusitas terhadap pemaafan diri pada narapidana narkotika Lapas Kelas IIB Amuntai.

### **D. Manfaat dan Signifikansi Penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memperkaya ilmu pengetahuan, kajian referensi terkait penelitian dalam bidang psikologi umum terkhususnya dalam bidang psikologi Islam, bidang psikologi sosial maupun psikologi positif mengenai religiusitas dan pemaafan diri.

2. Manfaat Praktis

Signifikansi penelitian secara praktis sebagai berikut:

a. Instansi

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran yang berfungsi mengembangkan sistem pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIB Amuntai.

b. Narapidana

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran atau pelajaran bagi narapidana narkoba untuk bisa melakukan pemaafan diri dengan cara meningkatkan religiusitas.

c. Peneliti

Diharapkan memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada peneliti terkait religiusitas dan pemaafan diri.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Religiusitas**

Religiusitas dalam bahasa Inggris yakni dari kata *religon* lalu berubah menjadi *religiosity*. Jika ditinjau dari bahasa Indonesia, maka artinya ialah keberagamaan dan religiusitas. Dalam kamus besar bahasa Indonesia religiusitas memiliki arti menghambakan diri terhadap agama atau kesalehan. Adapun kata keberagamaan berakar dari kata "beragama" yang mengandung tiga makna, yang mana makna tersebut ialah menganut agama, taat pada agama, dan mementingkan agama. Maka, dalam agama menunjukkan ada aturan maupun kewajiban seorang

muslim yang bertujuan untuk mendekatkan hubungan kepada Allah.<sup>34</sup> Hal ini sejalan dengan *Hadis Jibril* yang menerangkan bahwa agama (*al-din*) merupakan konsep yang terdiri dari tiga pilar penting bagi umat Islam, yaitu Islam, Iman, Ihsan. Tiga pilar ini memiliki keterkaitan satu sama lain untuk menjadi manusia yang religius.<sup>35</sup> Religiusitas disini ialah sifat seorang muslim yang tercermin dengan perilaku yang taat kepada agama dan dimanifestasikan dengan Islam, Iman, dan Ihsan. Adapun pengukuran variabel religiusitas mengacu pada aspek islam, iman, ihsan yang di adaptasi dari skala Mahudin dkk.<sup>36</sup>

## 2. Pemaafan Diri

Pemaafan diri awal kali dikemukakan oleh Enright dan *The Human Development Study Group*, definisi pemaafan diri menurut mereka merupakan kemauan untuk melepaskan perasaan benci pada diri sendiri ketika seseorang mengakui kesalahannya seraya memberikan kemurahan hati, rasa cinta terhadap diri sendiri dan belas kasih. Adapun teori pemaafan diri yang digunakan peneliti ialah dari Woodyatt, Worthington, Wenzell dan Griffin, bahwa pemaafan diri merupakan pengalaman menyalahkan diri sendiri yang kemudian melepaskan emosi-emosi maupun pemikiran negative bersamaan juga dengan membenahi diri. Pengukuran variabel pemaafan diri juga mengacu pada aspek mengakui tanggung

---

<sup>34</sup> Bambang Suryadi and Bahrul Hayat, *Religiositas Konsep, Pengukuran Dan Implementasi Di Indonesia* (Jakarta: Bibliosmia Karya Indonesia, 2021), 8.

<sup>35</sup> Nor Diana Mohd Mahudin et al., "Religiosity among Muslim: A Scale Development and Validation Study," *Makara Hubs-Asia* 20, no. 2 (December 2016): 112.

<sup>36</sup> Nor Diana Mohd Mahudin et al., "Religiosity among Muslim: A Scale Development and Validation Study," *Makara Hubs-Asia* 20, no. 2 (December 2016).

jawab dan memperbaharui harga diri oleh Woodyat, Worthington, Wenzell dan Griffin yang di adaptasi dari Dyah Ayu Larasati dan Tria Widyastuti.<sup>37</sup>

### 3. Narapidana Narkotika

Narapidana dalam pasal 1 ayat (7) UU Nomor 12 Tahun 1995, bahwa seorang terpidana dan sedang menjalani pidana yang hilang kemeredekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 ayat (6) juga dinyatakan bahwa narapidana merupakan seseorang yang sedang dipidana atas putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum secara tetap.<sup>38</sup> Adapun narkotika merupakan bagian dari zat maupun obat yang asalnya dari tanaman atau bukan tanaman, bisa dari sintesa atau semi sintesis. Efek dari narkoba ialah memberi efek penerunan perubahan kesadaran, serta penghilang rasa nyeri yang dapat menjadi seseorang ketergantungan.<sup>39</sup> Narapidana narkotika secara khusus masuk dalam klasifikasi narapidana jenis kejahatan khusus. Kejahatan khusus itu meliputi kasus narkotika psikotropika, korupsi, pornografi, terorisme dan lainnya.<sup>40</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dengan judul “Hubungan Antara Religiusitas Dengan Kebermaknaan Hidup Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

---

<sup>37</sup> Lydia Woodyat et al., *Handbook of the Psychology of Self-Forgiveness* (New York, NY: Springer, 2017).

<sup>38</sup> Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Pertama. (Kencana, 2016), 274.

<sup>39</sup> Nurul Aeni, *Asuhan Integratif Pada Penyalahan Narkotika* (Makassar: Isam Cahaya Publisher, 2021).

<sup>40</sup> Kemenkumham RI, *Kegiatan Pengkajian Hak Asasi Manusia Di Wilayah Karakteristik Narapidana Kasus Narkotika*, Laporan Pengkajian HAM (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019), 14.

Kelas 1 Semarang” yang dilakukan oleh Candra Ayu Kusumastuti dan Rohmatun dari Universitas Islam Sultan Agung di publikasikan pada tahun 2018. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara religiusitas dengan kebermaknaan hidup narapidana. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif korelasional, jumlah subjek 135 narapidana dengan *teknik cluster random sampling*. Hasil penelitian menyatakan terdapat hubungan antara religiusitas dengan kebermaknaan hidup narapidana di Lapas kelas 1 Semarang yang dikuatkan hasil analisis religiusitas sebanyak 46,7% terhadap kebermaknaan hidup artinya religiusitas para narapidana tergolong tinggi. Kesamaan penelitian ini dengan peneliti ialah pada variabel bebas, yakni mengangkat tentang religiusitas, jenis pendekatan kuantitatif korelasional. Perbedaan terdapat pada subjek, peneliti lebih merinci kepada narapidana narkoba, variabel terikat dan teori religiusitas pada kajian teori.

2. Penelitian dengan judul “Hubungan Antara Pemaafan Diri Dengan Kesejahteraan Psikologis Pada Narapidana Perempuan di Lapas Kelas IIA Kota Semarang” yang dilakukan oleh Ninuk Dwi Puspa Handayani dari Universitas Islam Sultan Agung di publikasikan pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pemaafan diri dengan kesejahteraan psikologis pada narapidana perempuan di Lapas Kelas IIA Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif korelasional, jumlah subjek 105 narapidana perempuan dengan teknik *simple random sampling*. Hasil penelitian menyatakan ada

hubungan positif yang signifikan antara pemaafan diri dengan kesejahteraan psikologis pada narapidana perempuan kelas IIA Kota Semarang artinya hipotesis diterima dalam penelitian ini. Kesamaan penelitian ini pada jenis pendekatan yang sama menggunakan kuantitatif korelasional. Perbedaannya yakni pada variabel terikat yang mana variabel terikat peneliti ialah pemaafan diri, subjek penelitian dan teori utama yang dalam kajian teori.

3. Penelitian skripsi dengan judul “Hubungan Antara Pemaafan dan Religiusitas Terhadap Kebahagiaan Narapidana di Lapas Wanita Kelas IIA Kota Semarang” yang dilakukan oleh Iriana Juliana Putri dari Universitas Islam Sultan Agung di publikasikan tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini mengetahui hubungan antara pemaafan dan religiusitas terhadap kebahagiaan narapidana di Lapas Wanita Kelas IIA Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif korelasional, jumlah subjek 74 narapidana wanita dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian membuktikan hipotesis pertama diterima yang menunjukkan adanya hubungan antara pemaafan dan religiusitas terhadap kebahagiaan yang diperoleh dengan  $R = 0,838$ . Hipotesis kedua diterima yang menunjukkan adanya hubungan positif antara pemaafan dan kebahagiaan dengan nilai  $r_{x1y} = 0,813$ . Kesamaan penelitian ini terdapat pada jenis pendekatan yang sama menggunakan kuantitatif korelasional. Perbedaannya yakni pada subjek penelitian, teori utama pada kajian teori serta variabel bebas dan terikat peneliti, yang mana variabel bebas peneliti

religiusitas dan variabel terikat pemaafan diri, dalam penelitian ini juga mengangkat 3 variabel.

4. Penelitian skripsi dengan judul “Hubungan Antara Religiusitas dengan Forgiveness Pada Siswa di Man 1 Medan” yang dilakukan oleh Alfani Yudana dari Universitas Medan Arena di publikasikan pada tahun 2021. Tujuan penelitian untuk meninjau hubungan antara religiusitas dengan forgiveness pada siswa di Man 1 Medan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif korelasional, jumlah subjek ada 174 siswa dengan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara religiusitas dan forgiveness yang dibuktikan hasil religiusitas berkontribusi terhadap forgiveness sebesar 16.7%. Kesamaan dalam penelitian ini ialah sama menggunakan pendekatan jenis kuantitatif korelasional. Perbedaan pada teori utama pada kajian teori, tempat penelitian, subjek penelitian, serta variabel terikat peneliti yang mana lebih merinci kepada pemaafan diri.
5. Penelitian jurnal dengan judul "*Positive Psychology in Prison: Prisoner's Happy Review from Self Forgiveness and Hope*". Dilakukan oleh Dwi Puspasari, Nelia Afriyani, Yuni Dwi Rahma, Nola Chentya Yuni dan Nurul Azizah dari Universitas Andalas yang diterbitkan pada tahun 2022. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan variabel independennya *self-forgiveness* dan *hope* dan variabel dependennya ialah *happiness*, penelitian ini dilakukan dengan jumlah sampel 460 narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaruh pemaafan diri

dan harapan untuk kebahagiaan narapidana. Hasil dari penelitian ini ialah ditemukannya hubungan positif antara *self-forgiveness* dan *hope* dengan *happiness* narapidana kelas IIB Solok. Lebih jelasnya *hope* memengaruhi *happiness* sementara *self-forgiveness* sendiri tidak berpengaruh. Namun jika secara bersamaan, *self-forgiveness* dan *hope* telah terbukti mempengaruhi secara positif tingkat *happiness* narapidana di Rutan Kelas IIB Solok. Kesamaan yang ada pada pembahasan yaitu variabel terikatnya yaitu mengangkat variabel pemaafan diri, sedangkan perbedaan yang ditemui pada penelitian yang akan diangkat ialah dari sisi teori utama, jumlah variabel dan tempat penelitian.

### **G. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis yang dimunculkan pada penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu:

#### **1. Hipotesis Alternatif (Ha)**

Terdapat kontribusi religiusitas terhadap pemaafan diri pada narapidana narkotika di Lapas Kelas IIB Amuntai.

#### **2. Hipotesis Nul (Ho)**

Tidak terdapat kontribusi religiusitas terhadap pemaafan diri pada narapidana narkotika di Lapas Kelas IIB Amuntai.

### **H. Sistematika Penelitian**

Tujuan sistematika penelitian ialah untuk memudahkan dan menggambarkan secara singkat mengenai isi yang akan dibahas dalam penelitian

ini. Peneliti menyusun sistematika penulisan yang termuat lima bab, yaitu sebagai berikut:

1. Pertama BAB I adalah Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang mengemukakan alasan mengapa peneliti tertarik untuk mengangkat tema penelitian ini, serta mempertegas masalah yang diungkapkan dalam latar belakang, dibuat pula rumusan masalah, tujuan, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, hipotesis, dan sistematika penelitian skripsi.
2. Kedua pada BAB II, berisi tentang Landasan Teori dan didukung dengan kerangka berfikir bagi penelitian, yang membahas mengenai religiusitas, pemafaan diri, dan narapidana narkoba..
3. Ketiga pada BAB III, merupakan paparan data penelitian yang digunakan berupa tentang gambaran umum lokasi penelitian dan semua data yang berkaitan dengan penelitian di Lapas Kelas IIB Amuntai.
4. Keempat pada BAB IV, berupa hasil analisis data yang berisi pembahasan atau rangkuman hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Amuntai.
5. Terakhir pada BAB V, berisi penutup yang memaparkan mengenai kesimpulan serta saran peneliti yang ingin meneliti fenomena yang sama.